

Jamu di Indonesia ada dua macam, yaitu jamu tradisional dimana jamu itu pengolahannya secara tradisional oleh industri rumah (home industri) dan penjualannya juga secara tradisional, yaitu dengan jalan digendong atau dengan gerobak dorong. Sedangkan yang satunya adalah jamu yang dikelola secara modern yang diproduksi oleh perusahaan jamu, seperti PT. Dua Putri Dewi yang memproduksi jamu secara besar-besaran.

Jamu yang dikelola secara modern, dimana jamu tersebut ditempatkan dalam suatu kemasan yang menarik dan bebas hama. Apabila diperhatikan dalam bungkus jamu modern, tidak dijumpai adanya batas kadaluwarsa. Dengan adanya jamu yang dikemas tanpa adanya batas kadaluwarsa tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan, sebab tidak menutup kemungkinan orang yang minum jamu yang dikelola secara modern dan lama berada dalam penyimpanan menjadi keracunan, sebab sulit menentukan jamu mana yang baru diproduksi dan jamu mana yang telah lama diproduksi karena tidak ada batasan kadaluwarsanya. Apabila sampai menimbulkan keracunan pada pemakai jamu tersebut tentunya akan menimbulkan keracunan bagi orang yang meminum jamu. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti rugi. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Dalam hal seseorang yang menderita kerugian karena minum jamu, maka peminum jamu tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada pabrik jamu, karena perusahaan jamu yang membuat dan mengedarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah: Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan jamu PT. Dua Putri Dewi terhadap kerugian yang diderita oleh peminum jamu akibat keracunan karena tidak ada batas waktu pemakaiannya ?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Selain itu data dalam skripsi ini juga diperoleh dari perusahaan jamu PT. Dua Putri Dewi dan berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari kedua bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan data primernya dilakukan dengan jalan wawancara atau tanya jawab secara langsung pada pimpinan perusahaan jamu PT. Dua Putri Dewi di Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan perundang-undangan yang membahas perbuatan melanggar hukum akan diterapkan terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada

pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pada perusahaan jamu PT. Dua Putri Dewi dan Yayasan Konsumen Indonesia yang keduanya ada di Surabaya.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah dalam hal seorang konsumen yang minum jamu yang diolah dengan cara modern dan ternyata konsumen tersebut mengalami keracunan, maka dengan sendirinya konsumen itu menderita kerugian, yaitu berupa kerugian materiil, karena konsumen harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan guna memulihkan kesehatannya. Selain itu apabila konsumen yang keracunan tidak segera melakukan pengobatan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kematian. Hal ini jelas merupakan kerugian yang besar karena tidak dapat dinilai dengan uang. Namun sebelum memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian, pihak perusahaan jamu akan melakukan pemeriksaan apakah benar-benar kerugian yang diderita oleh konsumen karena minum jamu. Apabila tidak terbukti, maka perusahaan jamu tidak akan memberikan ganti rugi melainkan hanya akan memberikan sumbangan yang sifatnya suka rela. Seperti kasus yang pernah terjadi, dimana seorang yang minum jamu meninggal dunia, dan setelah dilakukan penelitian terhadap diri korban, ternyata penyebab kema-

tian bukan karena jamu melainkan karena obat yang melebihi dosis. Dalam hal ini pihak perusahaan jamu hanya memberikan sumbangan yang sifatnya suka rela.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak harus ada suatu aktifitas melainkan dapat pula karena suatu peristiwa tertentu atau akibat dari barang yang mejadi pengawasan seseorang, seperti peristiwa keracunan yang dialami oleh konsumen karena minum jamu yang diolah secara modern.

Penyebab terjadinya keracunan itu sendiri karena jamu yang dipasarkan telah menjadi rusak, hal ini disebabkan perusahaan jamu tidak mencantumkan batas waktu pemakaian atau kedaluwarsa. Dalam hal ini bila perusahaan jamu benar-benar mencantumkan batas waktu pemakaian, maka jelas perusahaan jamu itu tentunya akan menarik jamu dari pasaran.

Dengan adanya keracunan yang dialami peminum jamu, jelas bahwa konsumen akan menderita kerugian, dimana kerugian yang diderita oleh konsumen itu meliputi kerugian materiil, yaitu konsumen terpaksa harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan untuk memulihkan kesehatan yang terganggu sebagai akibat minum jamu yang beracun. Kerugian lain yang akan diderita oleh konsumen adalah kerugian immateriil, yaitu kematian yang akan dialami oleh konsumen apabila konsumen tersebut terlam-

bat melakukan upaya pengobatan dan penyembuhan terhadap kesehatan tubuhnya yang terganggu.

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat keracunan maka perusahaan jamu memberikan ganti rugi, dimana bentuk ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan jamu adalah dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk biaya pengobatan dan perawatan. Namun apabila pihak korban terbukti keracunan bukan karena minum jamu, maka perusahaan jamu tidak akan memberikan ganti rugi. Apabila terjadi kematian, pihak perusahaan jamu hanya akan memberikan sumbangan yang sifatnya suka rela.

